



Perlindungan Hukum Investor dalam Transaksi di Bursa Efek Perspektif Hukum Perusahaan

Noesti*, Diva Azzura Khalidya, Christiana Andria Baaba, Ditha Hariyanti

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Abstrak: Lembaga pengawas pasar modal memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar serta melindungi kepentingan investor. Artikel ini mengeksplorasi peran krusial lembaga pengawas dalam mengimplementasikan dan menegakkan hukum pasar modal guna melindungi investor. Melalui penyusunan peraturan, pengawasan entitas pasar modal, penanganan pelanggaran hukum, dan penyediaan edukasi kepada investor, lembaga pengawas membentuk lingkungan pasar yang adil, efisien, dan aman. Dengan demikian, keberadaan lembaga pengawas menjadi kunci dalam memastikan perlindungan investor dan menjaga integritas pasar modal.

Kata kunci: Pasar Modal, Investor, Hukum

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2741>

*Correspondence: Noesti

Email: noestynes@gmail.com

Received: 01-04-2024

Accepted: 15-05-2024

Published: 30-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors.
Submitted for open access publication
under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution (CC BY) license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Capital market supervisory institutions play an important role in maintaining market stability and integrity and protecting the interests of investors. This article explores the crucial role of supervisory institutions in implementing and enforcing capital market laws to protect investors. Through drafting regulations, supervising capital market entities, handling legal violations, and providing education to investors, supervisory institutions create a fair, efficient and safe market environment. Thus, the existence of a supervisory institution is key in ensuring investor protection and maintaining the integrity of the capital market.

Keywords: Capital Markets, Investors, Law

Pendahuluan

Pasar modal Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat, ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat dan perkembangan pasar modal yang berjalan dengan pesat. Kebutuhan perangkat hukum beserta pengaturan-pengaturan lain yang dapat secara baik bekerja dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku pasar, terlebih kepada investor internasional. Para investor internasional sebagai salah satu dari pelaku pasar yang mana sangat memperhatikan bagaimana aturan hukum beserta aspek *full and fair disclosure* (Adekoya, 2021; Christensen, 2021; Cocola-Gant, 2021). Adanya Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) merupakan salah satu langkah pemerintah di dalam memberikan kepastian hukum terdapat para pelaku Pasar Modal, Undang-Undang Pasar Modal telah mengatur mengenai masalah-masalah yang dapat timbul selama proses perdagangan berlangsung. Kepastian hukum menjadi salah satu masalah yang sangat diperhatikan baik pemerintah maupun para pelaku pasar, selain itu kepastian hukum

sendiri juga termasuk di dalam menjamin adanya perlindungan, kepastian serta keadilan hukum (Ahluwalia, 2020; Mochkabadi, 2020; Wouters, 2020).

Perkembangan dibidang teknologi sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang terjadi di Pasar Modal Indonesia, dengan adanya teknologi yang semakin hari semakin maju dan dapat mewadahi transaksi bagi seluruh pemilik kepentingan. Pandemi COVID-19 yang sempat mengguncang seluruh dunia, mendorong manusia untuk semakin meningkatkan transformasi digital, baik untuk kepentingan pekerjaan hingga Pendidikan (Bennouri, 2018; Blanchard, 2019; Parra, 2019). Transformasi digital ini yang menjadi salah satu alasan Pasar Modal bursa efek dapat di jangkau oleh pemula ataupun yang sudah berpengalaman dibidang ini, selain itu bursa efek yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat juga turut menyumbang dalam kenaikan jumlah investor (Correa-Baena, 2018; Fields, 2018; Lins, 2017).

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan juga OJK diharapkan dapat menyikapi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat sedang krisis pandemi beberapa tahun lalu hingga saat ini. Kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk haruslah selaras dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menjalankan program pemulihan ekonomi nasional (Barth, 2017; He, 2017; Mervelskemper, 2017). Sehingga dengan adanya perubahan-perubahan regulasi yang telah dilakukan akan sangat berdampak dalam strategi investasi yang akan dibuat. Perubahan kebijakan yang dimaksud yaitu mengenai stabilitas pasar, meredam volatilitas, serta kepercayaan investor. Sebagai Lembaga investasi yang alternatif Pasar Modal harus dapat melaksanakan sebagaimana fungsinya dan memberi kepastian hukum baik di saat-saat peristiwa luar biasa terjadi contohnya pada saat pandemi COVID-19 (Hajek, 2017; Roma, 2017; Vismara, 2016).

Soediman Kartohadiprodjo berpendapat bahwa hakikatnya tujuan dari adanya hukum ialah untuk mencapai keadilan. Sehingga sangat diperlukannya penegakkan keadilan di berbagai bidang, seperti halnya dibidang ekonomi terkait Pasar Modal. Di dalam penegakkan hukum di bidang ekonomi bisnis yang dalam hal ini yaitu Pasar Modal tidak dapat terlepas dari segala aspek mengenai hukum Perusahaan (Baboukardos, 2016; Su, 2016). Sebagai contoh yaitu Perseroan Terbatas (PT), dalam Perseroan terbatas untuk menegakkan perlindungan hukum tentu akan melibatkan berbagai pihak pada Pasar Modal seperti pihak Emiten, investor, dan juga berbagai Lembaga yang menopang kegiatan badan hukum dalam kegiatannya (Dimyati).

Metode Penelitian

Dalam jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan kepustakaan serta norma-norma hukum yang dapat melindungi para investor dalam bertransaksi di bursa efek Indonesia, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Regulasi Hukum di Indonesia bagi Investor dalam Bertransaksi di Bursa Efek

Regulasi hukum di Indonesia untuk investor dalam bertransaksi di bursa efek didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mengatur kegiatan pasar modal, termasuk transaksi di bursa efek, dengan

tujuan untuk mencapai kestabilan, efisiensi, dan transparansi dalam sistem keuangan Indonesia. Regulasi ini membagi kegiatan pasar modal menjadi beberapa bagian, termasuk kegiatan sebagai Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek. Perusahaan Efek harus memperoleh izin usaha dari Bapepam, dan hanya dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek jika ada kondisi khusus seperti tutupnya bursa efek, hentian perdagangan efek, keadaan darurat, atau adanya hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam. Pada dasarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sudah menjadi fondasi kuat bagi peraturan pelaksanaannya dalam melindungi dan memberikan jaminan kepastian untuk investor.

Penerapan prinsip *full disclosure* untuk para investor merupakan sebuah konsekuensi perlindungan dikarenakan dalam setiap Keputusan yang diambil pada saat melakukan investasi memiliki risiko yang harus dihadapi. Risiko yang dihadapi salah satunya yaitu terdampaknya emiten dan juga Lembaga penunjang wajib bertanggung jawab mengenai ketepatan data serta informasi lengkap di Pasar Modal. Perbaikan dalam Perusahaan yang telah resmi diumumkan kepada publik menjadi kepentingan yang dapat menimbulkan sebuah permasalahan dan harus diperhatikan dengan seksama oleh pemerintah. Hal tersebut diperlukan dengan tujuan sebagai salah satu bentuk upaya agar kepercayaan investor dapat naik sehingga investor akan bersedia menanamkan modalnya. Kepemilikan saham suatu Perseroan oleh publik menimbulkan konsekuensi bagi Perusahaan (emiten) untuk terus bertanggungjawab dalam setiap tindakannya termasuk saat aksi peranan dari pemegang saham (Nugreaha).

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang perlindungan hukum terhadap investor. Investor diharapkan mendapatkan perlindungan melalui penerapan prinsip keterbukaan, seperti yang diatur dalam Pasal 85 UU No.8/1995. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan harus memenuhi keterbukaan dalam informasi dan transaksi, sehingga investor dapat membuat keputusan yang lebih baik. Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai sistem *online stock trading* di dalam usaha peningkatan perlindungan hukum di Pasar Modal. Sebagai contoh dengan adanya penetapan jumlah saldo minimum agar dapat melakukan transaksi jual beli saham. Penetapan jumlah saldo minimum ini diharapkan bagi investor ritel bukanlah sembarang investor. Sistem margin yang difasilitasi oleh sekuritas juga harus diregulasi kembali.

Peran Lembaga Pengawas Pasar Modal dalam Mengimplementasikan dan Menegakkan Hukum untuk Melindungi Investor

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai perlindungan hukum bagi para pelaku transaksi Pasar Modal, dengan dibentuknya Lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan Pasar Modal Bapepam-LK. Pasar Modal Bapepam-LK yang saat ini telah digantikan dengan Otoritas Jasa Keuangan yang mana memiliki perannya sendiri yaitu melakukan pengawasan. Selain peran sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan pasar modal. OJK merupakan lembaga resmi negara yang mengawasi seluruh kegiatan di

dunia perbankan, baik lembaga berbentuk bank maupun non-bank. OJK memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk pasar modal. OJK juga didirikan untuk memastikan kestabilan, keamanan, dan perlindungan konsumen dalam layanan keuangan. Sebagai lembaga pengawas, OJK memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan stabilitas pasar modal. OJK memberikan perlindungan kepada investor dengan melakukan pengawasan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. OJK juga mengatur pasar modal dengan menerapkan peraturan yang adil dan transparan.

Tercatat pada tanggal 14 Oktober 2022, OJK melakukan Siaran Pers: Perkuat Pengawasan Pasar Modal Tingkatkan Perlindungan Investor, yang menyatakan bahwa kedepannya dalam kebijakan peraturan dan pengawasan Pasar Modal, OJK akan terus menerbitkan dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk melakukan pendalaman pasar sekaligus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan investor. Untuk mendukung hal tersebut, OJK telah menetapkan 5 pilar arah pengembangan Pasar Modal ke depan, yaitu:

1. Akselerasi pendalaman pasar melalui keberadaan variasi produk dan layanan jasa sektor keuangan yang efisien;
2. Akselerasi program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan;
3. Penguatan peran pelaku industri dalam pengembangan sektor keuangan yang sejalan dengan *best practice* dan *market conduct*;
4. Peningkatan serangkaian upaya dalam rangka perlindungan konsumen; dan
5. Memperkuat layanan keuangan digital untuk penguatan kredibilitas sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya pun, OJK telah menerbitkan beberapa kebijakan yang berfokus dalam upaya penguatan pengawasan dan industri untuk meningkatkan kepercayaan investor, sebagai berikut:

1. Surat Edaran OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
2. Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal.
3. POJK Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek yang bertujuan untuk melakukan simplifikasi serta mengurangi duplikasi terkait jenis dan jumlah laporan yang wajib disampaikan kepada OJK.
4. POJK Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
5. POJK Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemecahan Saham Dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka.
6. POJK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi sebagai penyempurnaan dari POJK Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Untuk memastikan para pelaku industri Pasar Modal Indonesia senantiasa mematuhi dan menaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan demi terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan investor dan masyarakat, OJK juga terus melakukan pembinaan dan jika diperlukan akan melakukan tindakan tegas berupa penegakan hukum yang tujuan akhirnya juga sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor. Sampai dengan 11 Oktober 2022, OJK telah menetapkan 901 surat sanksi yang terdiri dari 1 sanksi pembatalan STTD Profesi, 2 sanksi pencabutan izin, 11 sanksi pembekuan izin, 85 sanksi peringatan tertulis, dan 794 sanksi administratif berupa denda dengan jumlah denda seluruhnya sebesar Rp. 115 miliar. Selain itu, OJK juga menerbitkan 10 perintah tertulis untuk melakukan tindakan tertentu.

Selain dari kebijakan tersebut di atas, dalam waktu dekat, OJK juga akan mengeluarkan beberapa kebijakan yang juga bertujuan untuk melakukan penguatan pengawasan dan industri dalam rangka meningkatkan perlindungan investor di antaranya:

1. Penerbitan regulasi terkait dengan Perlakuan Akuntansi Transaksi Pendanaan Perusahaan Efek dan Perlakuan Akuntansi Jual Beli Obligasi dan Saham oleh Perusahaan Efek.

Peraturan ini dibuat untuk memberikan penegasan terkait prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam pencatatan untuk transaksi pendanaan dan transaksi jual beli obligasi dan saham yang dilakukan oleh Perusahaan Efek sesuai dengan *accounting framework*. Selanjutnya kedua peraturan ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan efek dalam memperlakukan suatu transaksi pendanaan dan transaksi jual beli obligasi dan saham yang diatur dalam peraturan di Pasar Modal dengan perspektif PSAK berbasis IFRS yang memiliki karakteristik *principle based*.

2. Penerbitan regulasi terkait Perubahan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Peraturan ini dibuat untuk menyempurnakan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah pada Manajer Investasi. Adapun substansi yang diatur dalam POJK ini di antaranya memasukkan penilaian dan pembobotan Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari laporan tata Kelola Manajer Investasi.

3. Penerbitan regulasi terkait Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi OJK dalam melaksanakan kewenangannya khususnya terkait mekanisme permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU (Otoritas Jasa Keuangan).

Simpulan

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai payung hukum yang melindungi para investor pasar modal di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur terkait prinsip “full disclosure” yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi akurat terkait keuangan dan operasionalnya kepada investor sebagai bentuk transparansi perusahaan kepada investor. Undang-Undang ini pun memberikan berbagai sanksi mulai dari sanksi administratif, perdata, hingga pidana sebagai bentuk pemberian kepastian hukum bagi investor di Indonesia.

OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal memiliki peran penting dalam mengimplementasikan serta menegakkan hukum untuk melindungi investor di pasar modal yang ada di Indonesia. Adapun peran OJK dalam mengimplementasikan dan menegakkan hukum ialah dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar modal di Indonesia, melaporkan data yang berisi jumlah dan nilai yang dikelola di sistem KSEI sebagai bentuk transparansi kepada investor terkait kondisi pasar modal, serta memastikan KSEI dan kegiatan emiten mematuhi regulasi hukum dan memberikan perlindungan yang efektif kepada investor.

Daftar Pustaka

- Adekoya, O. B. (2021). How COVID-19 drives connectedness among commodity and financial markets: Evidence from TVP-VAR and causality-in-quantiles techniques. *Resources Policy*, 70. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101898>
- Ahluwalia, S. (2020). Blockchain technology and startup financing: A transaction cost economics perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 151. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119854>
- Baboukardos, D. (2016). Value relevance of accounting information under an integrated reporting approach: A research note. *Journal of Accounting and Public Policy*, 35(4), 437–452. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2016.04.004>
- Barth, M. E. (2017). The economic consequences associated with integrated report quality: Capital market and real effects. *Accounting, Organizations and Society*, 62, 43–64. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.08.005>
- Bennouri, M. (2018). Female board directorship and firm performance: What really matters? *Journal of Banking and Finance*, 88, 267–291. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.12.010>
- Billah, M. M. T. (2024). TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL. *Dinamika*, 30(1), 9734-9747.
- Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review*, 109(4), 1197–1229. <https://doi.org/10.1257/aer.109.4.1197>
- Christensen, H. B. (2021). Mandatory CSR and sustainability reporting: economic analysis and literature review. *Review of Accounting Studies*, 26(3), 1176–1248. <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5>

- Cocola-Gant, A. (2021). Airbnb, buy-to-let investment and tourism-driven displacement: A case study in Lisbon. *Environment and Planning A*, 53(7), 1671–1688. <https://doi.org/10.1177/0308518X19869012>
- Correa-Baena, J. P. (2018). Accelerating Materials Development via Automation, Machine Learning, and High-Performance Computing. *Joule*, 2(8), 1410–1420. <https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.05.009>
- Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Fields, D. (2018). Constructing a New Asset Class: Property-led Financial Accumulation after the Crisis. *Economic Geography*, 94(2), 118–140. <https://doi.org/10.1080/00130095.2017.1397492>
- Haidar, F. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 3(1).
- Hajek, P. (2017). Mining corporate annual reports for intelligent detection of financial statement fraud – A comparative study of machine learning methods. *Knowledge-Based Systems*, 128, 139–152. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2017.05.001>
- He, Z. (2017). Intermediary asset pricing: New evidence from many asset classes. *Journal of Financial Economics*, 126(1), 1–35. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.08.002>
- Lins, K. V. (2017). Social Capital, Trust, and Firm Performance: The Value of Corporate Social Responsibility during the Financial Crisis. *Journal of Finance*, 72(4), 1785–1824. <https://doi.org/10.1111/jofi.12505>
- Mangindaan, E. J. Z., Rombot, D., & Polontalo, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(4).
- Mervelskemper, L. (2017). Enhancing Market Valuation of ESG Performance: Is Integrated Reporting Keeping its Promise? *Business Strategy and the Environment*, 26(4), 536–549. <https://doi.org/10.1002/bse.1935>
- Mochkabadi, K. (2020). Equity crowdfunding: a systematic review of the literature. *Small Business Economics*, 54(1), 75–118. <https://doi.org/10.1007/s11187-018-0081-x>
- Nugraha, A. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor atas Tindakan Forced Delisting Perusahaan Tercatat oleh Bursa Efek Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 99–110.
- Parra, D. (2019). A review on the role, cost and value of hydrogen energy systems for deep decarbonisation. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 101, 279–294. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.11.010>
- Roma, P. (2017). From the crowd to the market: The role of reward-based crowdfunding performance in attracting professional investors. *Research Policy*, 46(9), 1606–1628. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.07.012>
- Su, W. (2016). The Signaling Effect of Corporate Social Responsibility in Emerging Economies. *Journal of Business Ethics*, 134(3), 479–491. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2404-4>
- Vismara, S. (2016). Equity retention and social network theory in equity crowdfunding.

-
- Small Business Economics*, 46(4), 579–590. <https://doi.org/10.1007/s11187-016-9710-4>
- WARUWU, F. K. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG MENGALAMI GANGGUAN SISTEM TRANSAKSI DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI).
- Wulandari, S. I. N., Siregar, M., & Sukarja, D. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA PERUSAHAAN VOLUNTARY DELISTING DI PASAR MODAL. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(2).
- Wouters, O. J. (2020). Estimated Research and Development Investment Needed to Bring a New Medicine to Market, 2009-2018. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 323(9), 844–853. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.1166>
- Yitawati, K., & Sumanto, H. (2020). Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Dalam Kepailitan Perusahaan Emiten. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2).